



**P E M E R I N T A H K O T A B A T U  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1  
Jalan Panglima Sudirman No. 507, Kota Batu, Kode Pos 65313  
Telp./Faks. (0341) 5025655, Email : dpmptspkotabatu@gmail.com

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BATU  
Nomor :180 / 05-1 / KEP / 422.105 / 2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN  
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KOTA BATU**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu Tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
9. Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, Peraturan Walikota Batu Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Walikota Batu 27 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Penanganan Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penanganan Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** untuk:
1. Menerima dan memberikan penanganan pengaduan kepada masyarakat berkaitan dengan penanaman modal, perizinan dan non perizinan.
  2. Melaksanakan verifikasi dan identifikasi persyaratan administrasi dan teknis terhadap permohonan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat.
  3. Menganalisis permasalahan yang terjadi dan melaksanakan peninjauan lapangan terhadap obyek pengaduan yang dimohon.
  4. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait berkaitan dengan permasalahan atau pengaduan.
  5. Mengkaji permasalahan perizinan dan memberikan alternatif penyelesaiannya.
  6. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan penanganan pengaduan perizinan.
  7. Melaksanakan tugas dari atasan langsung.
- KETIGA** : Pengaduan dari masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan sarana sebagai berikut :
1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N);
  2. Kotak Saran;
  3. Surat Tertulis;
  4. Email;
  5. SMS/Whatsapp;
  6. Pengaduan Langsung.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu  
Nomor : 180/05/KEP/422.105/2022  
Tanggal : 2 JUNI 2022

**TIM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BATU**

| <b>NO</b> | <b>JABATAN<br/>DALAM TIM</b> | <b>NAMA</b>              | <b>JABATAN</b>                |
|-----------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1         | Ketua                        | TAUCHID BHASWARA K.SH    | Analisis Kebijakan Ahli Madya |
| 2         | Sekretaris                   | TRIANA DEWI MARTHA, S.E. | Analisis Kebijakan Ahli Muda  |
| 3         | Anggota                      | RYRYS FEBRYANTI          | Staf                          |
| 4         | Anggota                      | VIVIN ARUM RETNO PUTRI   | Staf                          |

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**MUJI DWI LEKSONO**

**KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugas-tugasnya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membuat laporan pertanggungjawaban dengan tepat waktu.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu  
Pada tanggal : 2 JUNI 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**MUJI DWILEKSONO**

**Tembusan Yth:**

- Sdr. 1. Wali Kota Batu;  
2. Sekretaris Daerah Kota Batu;  
3. Inspektur Kota Batu.